



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa pengelolaan persampahan dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- c. bahwa standar pelayanan minimal diperlukan sebagai landasan hukum jaminan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

- penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
 5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Persampahan adalah unit pelaksana teknis pengelolaan persampahan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
 6. Standar Pelayanan Minimal Teknis yang selanjutnya disebut SPM Teknis adalah persyaratan pelayanan teknis minimal sub komponen urusan pemerintahan yang bukan merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diperoleh masyarakat.
 7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 2

Penetapan SPM Teknis Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi UPT Pengelolaan Persampahan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penetapan SPM Teknis Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. menjamin hak masyarakat dalam menerima layanan;
- b. sebagai dasar dalam mengukur mutu dan kinerja pelayanan; dan
- c. mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pengelolaan persampahan.

BAB II SPM TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) SPM Teknis Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. mutu pelayanan; dan
 - c. rencana pencapaian.
- (2) Jenis pelayanan Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. pengurangan sampah yang meliputi:
 1. pembatasan timbulan sampah; dan
 2. daur ulang sampah.
 - b. penanganan sampah yang meliputi:
 1. pemilahan;

2. pengumpulan;
 3. pengangkutan;
 4. pengolahan; dan
 5. pemrosesan akhir.
- (3) SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Persampahan harus melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Persampahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala UPT Pengelolaan Persampahan menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT Pengelolaan Persampahan berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan Sampah
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. pengolahan sampah;
 - c. pengangkutan sampah; dan
 - d. pemrosesan akhir sampah
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SPM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pasal 36 Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur bahwa SPM menjadi salah satu syarat administratif bagi UPT Pengelolaan Persampahan yang akan menerapkan BLUD di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan sub komponen urusan lingkungan hidup yang bukan merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga SPM dalam modul ini merupakan persyaratan teknis minimal dalam pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal Teknis atau disingkat SPM Teknis Pengelolaan sampah dimana SPM Teknis Pengelolaan sampah dalam modul ini mengacu pada suatu pernyataan mengenai kewajiban dan janji yang dapat diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan pemerintah daerah guna memastikan keberadaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Persampahan di daerah. Penentuan standar pelayanan untuk pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan di atas meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga; dan

- Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

UPT Pengelolaan Persampahan sampah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup dan atau instansi teknis Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan sampah di suatu daerah, dimana dalam pelaksanaannya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang aman, dan ramah lingkungan sehingga perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, meliputi : identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi, untuk itu diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan, sehingga diperlukan pengembangan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu persyaratan administratif pembentukan BLUD. UPT Pengelolaan Persampahan yang menerapkan BLUD, selain pelayanan dasar SPM Teknis Pengelolaan sampah Pengelolaan sampah, juga melaksanakan SPM Teknis Pengelolaan sampah Pelayanan lain, dan SPM Teknis Pengelolaan sampah Pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD Pengelolaan sampah tersebut. Dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD Pengelolaan sampah hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sehingga pemahaman mengenai ukuran kinerja dapat diseragamkan.

Kabupaten Banyuwangi dengan luasan terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,50 Km² dan garis pantai 175,8 Km dan 34 daerah aliran sungai dengan potensi wisata ecotourism. Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat dan potensial, dimana Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang besar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencakup 25 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk 1.789.813 jiwa (2021). Dengan penambahan jumlah penduduk tersebut sehingga jumlah timbulan sampah atau limbah yang dihasilkan dari kehidupan sehari – hari masyarakat sangat besar.

Potensi timbulan sampah tersebut dilakukan pengelolaan di TPA Tegalwero. TPA Tegalwero dengan luasan 25.457 m³ dengan usia TPA kurang lebih 4 (empat) tahun untuk memproses sampah yang dilakukan pengangkutan oleh UPT Pengelolaan Persampahan dari 63 titik layanan TPS/Depo dari 18 Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi.

Guna terwujudnya Kabupaten Banyuwangi yang bersih dan sehat maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan Pedoman penyusunan SPM Teknis Pengelolaan sampah ini untuk digunakan sebagai acuan, panduan dan referensi bagi UPT Pengelolaan Persampah dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah yang memenuhi persyaratan, sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai kemampuan pemerintah daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dalam kegiatan penanganan sampah

1.3. Lingkup Layanan

UPT Pengelolaan Persampahan memiliki Sasaran lingkup pelayanan masyarakat adalah meningkatkan kualitas layanan, serta tersedianya konektivitas wilayah UPT UPT Pengelolaan Persampahan dalam bentuk penanganan sampah meliputi kegiatan penanganan sampah:

1. Pengumpulan sampah terpilah dari sumber ke TPS/Depo dan atau TPST;
2. Pengumpulan sampah dari TPS/Depo ke TPA;
3. Pemilahan sampah organik dan anorganik di TPS
4. Pengolahan sampah organik
5. Pengepresan sampah anorganik
6. Pengangkutan residu sampah dari TPS/TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
9. Penjualan material daur ulang
10. Penarikan tarif layanan sampah

1.4. Tahapan Penyusunan SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Persiapan penyusunan SPM Teknis Pengelolaan sampah meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun
2. Penyusunan Rencana Kerja/Jadwal Pelaksanaan
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Tim Penyusun

1. Pembentukan Tim Penyusun SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Susunan Pembentukan Tim Penyusun dokumen teknis SPM

Ketua	: Amrulloh, S.ST Mengkoordinir Penyusunan Dokumen
Sekretaris	: Deavy Triningtyas, ST Rekapitulasi Data
Anggota	: Ginanjar Aji Santoso, S.TP dan Aripin S.P Menganalisa data dan Pengumpulan data

2. Penyusunan Rencana Kerja/Jadwal Pelaksanaan

Rencana kerja/jadwal pelaksanaan Tim Penyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah sebagai acuan untuk pelaksanaan penyusunan SPM Teknis Pengelolaan sampah mengacu kepada kemampuan dan ketersediaan waktu.

Tabel 1.1. Rencana kerja / jadwal penyusun

NO	KEGIATAN	Bulan 1				Bulan 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyamaan Persepsi								
2	Penyiapan Konsep SPM								
3	Penentuan Indikator dan Parameter								
4	Penyiapan Data dan Dokumen								
5	Analisa Data								
6	Penulisan SPM dan Pembahasan								
7	Konsultasi								
8	Finalisasi Dokumen SPM								

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Tim Penyusun

Tugas dan tanggung jawab anggota tim penyusun sebagai berikut

1. Ketua

- Sebagai kordinasi penyusunan dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah
- Melakukan verivikasi data dan dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah
- Memimpin setiap pembahasan dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah

2. Sekretaris :

- Menyusun Jadwal SPM Teknis Pengelolaan Sampah
- Merekapitulasi hasil pertemuan dan mendistribusikan ke anggota
- Menyusun jadwal pertemuan
- Menyusun dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah

3. Anggota :

- Mempersiapkan data dan dokumen

– Menganalisa data

1.5. Penerima Layanan

Penerima pelayanan meliputi seluruh warga masyarakat di wilayah kerja UPT Pengelolaan Persampahan dengan cakupan wilayah 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini telah melakukan pelayanan di 18 Kecamatan yang terdiri dari Pasar di 16 titik, Kontainer amroll 9 titik dan TPS/Depo 38 Titik. Untuk Pengembangan wilayah layanan nantinya akan ada pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tangga di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng, Rogojampi dan Kabat yang terdiri dari 33 Desa.



Ket: Warna kuning wilayah yang terlayani saat ini namun hanya di di beberapab titik layanan pasar/TPS/Depo/Kontainer

Gambar 1.1. Titik layanan UPT Pengelolaan Perampahan saat ini

1.6. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Tahun 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522)
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Persampahan

1.7. Kajian Literatur

Pengelolaan Sampah bertujuan mendukung pencapaian target - target pengelolaan sampah nasional yang didasari oleh dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pemerintah menetapkan tiga target 70% pengurangan sampah plastic ke laut, 20% pengurangan sampah pada sumbernya dan 70% penanganan keseluruhan sampah. di tahun 2025 harus terealisasi dan sekaligus menjadi ajang edukasi bagi masyarakat.

1.8. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan meliputi norma yang tercantum peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 18/2018, Peraturan Pemerintah Nomor 81/2012. Perpres Nomor 97/2017, Permen PU Nomor 12/2013, Standar Nasional Indonesia (SNI),Perbub terkait Jakstrada 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, RPJMD, Kebijakan dan strategis daerah, prosedur penanganan sampah dan kriteria perencanaan penanganan sampah.

1.9. Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah

SPM atau SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM Teknis Pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPT Pengelolaan Sampah.

1.10. Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah

SPM Teknis Pengelolaan sampah disusun mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB. 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Lingkup Pelayanan
- 1.4. Penerima Pelayanan
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Kajian Literatur
- 1.7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- 1.8. Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.9. Kriteria SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.10. Sistematika SPM Teknis Pengelolaan sampah

BAB. 2. JENIS PELAYANAN

- 2.1. Analisis Jenis Pelayanan
- 2.2. Pemilahan
- 2.3. Pengumpulan
- 2.4. Pengangkutan
- 2.5. Pengolahan
- 2.6. Pemrosesan Akhir
- 2.7.

BAB. 3.MUTU PELAYANAN:

- 3.1. Analisis Mutu Pelayanan
- 3.2. Mutu Pelayanan Pemilahan Sampah
- 3.3. Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah
- 3.4. Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah
- 3.5. Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah : Terkait Pengomposan Dan Kegiatan Bank Sampah Dengan Kondisi Eksisting Yanga Ada
- 3.6. Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah: Kontrol landfil

BAB. 4.RENCANA PENCAPAIAN

- 4.1. Pengumpulan Data
- 4.2. Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa
- 4.3. Penyusunan Rencana Kerja
- 4.4. Operasional

BAB. 5.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB. 6. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II JENIS PELAYANAN

2.1. Analisis Jenis Pelayanan

UPT Pengelolaan Persampahan saat ini sudah melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat dengan jenis pelayanan hanya berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara, depo dan pasar menuju ke tempat pemrosesan akhir. Layanan saat ini masih perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD pengelolaan sampah, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut perlu dibuat Standar Pelayanan Minimal Teknisnya.

UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi setelah menerapkan BLUD akan melakukan pengembangan layanan terkait pengelolaan sampah meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir. Pengurangan dan Penanganan Sampah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi mengambil kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (dari hulu ke hilir) sebagai implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua, Penerapan pengendalian dan pengurangan penggunaan sampah plastik bertemakan “Kelola Sampah untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai melalui SE Bupati Banyuwangi Nomor 660/412/429.104/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Kegiatan pengelolaan sampah meliputi kegiatan:

- A. Pengurangan Sampah, meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaaur ulangan sampah
- B. Penanganan Sampah, meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan,
 - b. Pengumpulan,
 - c. Pengangkutan,
 - d. Pengolahan dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah

2.1.1. Pengurangan sampah

1) Pembatasan timbulan sampah

Timbulan sampah dibatasi melalui pengendalian dan pengurangan penggunaan sampah plastik yang dituangkan dalam SE Bupati Banyuwangi Nomor 660/412/429.104/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

2) Pendaur ulangan sampah


Proses pendaur-ulangan sampah oleh UPT Pengelolaan Persampahan dilakukan di Tempat Penampungan Sementara dengan Sistem Pemilahan yang ada di kecamatan Muncar dan Songgon. Daur ulang sampah nantinya akan dilakukan oleh pihak ketiga dari hasil pemilahan yang telah dilakukan.

2.1.2. Penanganan Sampah

1) Pemilahan

Kegiatan pemilahan sampah yang merupakan bagian dari pelayanan pengolahan sampah adalah memilah sampah berdasarkan jenisnya dalam rangka menyiapkan bahan baku sampah untuk proses pengolahan. Misalnya memilah sampah jenis organik sebagai bahan baku untuk pengolahan menjadi pupuk kompos, pengolahan untuk pakan lalat tentara hitam (Black Soldier Flies - BSF) dan pemilahan jenis lainnya untuk jenis pengolahan yang lain. Sedangkan untuk sampah anorganik akan dipilah sesuai dengan jenis kategorinya, seperti kertas, plastik, kaca, logam, dll

Pelayanan pemilahan sampah yang menjadi jenis pelayanan dari UPT Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan dari sumber sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik dalam tempat yang berbeda. Setiap penghasil sampah bertanggung jawab menyediakan tempat sampah terpilah.



Gambar 2.1. Pemilahan sampah yang akan dilakukan UPT Pengelolaan Persampahan


2) Pengumpulan

Pada dasarnya pengumpulan sampah dilakukan oleh personil kebersihan (pasukan kuning) secara *door to door* dari pemukiman warga dan menuju ke TPS dan Depo terdekat menggunakan gerobak dorong ataupun kendaraan roda tiga. Layanan pengumpulan yang dilakukan oleh BLUD Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2 jenis, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dari sumber untuk lingkungan dan kawasan permukiman yang tidak memiliki layanan sampah.
- b. Pengumpulan sampah dari pelaku persampahan yang sudah melayani lingkungan dan kawasan permukiman.

UPT Pengelolaan Persampahan juga melakukan layanan pengumpulan sampah diluar permukiman seperti pengumpulan sampah hasil sapuan jalan, sampah pasar, sampah perkantoran, dan lainnya. Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan sampah dengan menggunakan motor roda tiga dengan bak terbuka dikerjakan sebagai berikut:
 - Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 3 (tiga) kali dalam 1 minggu untuk masing-masing jenis sampah.
 - Masing-masing jenis sampah diangkut ke masing-masing bak di dalam kendaraan yang telah disesuaikan jadwal.
 - Pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah.
 - Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke Depo dan atau TPS
 - Pengumpulan sampah menggunakan armada (Roda tiga, Pick Up dan *Arm Roll*)



Gambar 2.2. Pengumpulan sampah yang akan dilakukan UPT Pengelolaan Persampahan

3) Pengangkutan

BLUD Pengelolaan Persampahan hanya melakukan jenis layanan


pengangkutan sampah dari TPS, Depo dan Pasar menuju langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir. Pelayanan ini masih perlu dilakukan pengembangan yakni berupa :

1. Membawa sampah belum terpilah dari sumber menuju ke Tempat Pengelolaan
2. Sampah Terpadu dengan Sistem Pemilhan.
3. Membawa sampah yang sudah terpilah dari sumber menuju ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Pemilhan.
4. Membawa residu dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Pemilhan menuju TPA.

Armada pengangkutan sampah yang digunakan sebagai berikut:

1. arm roll truck
2. dump truck
3. compactor
4. roda tiga
5. pick up

Objek pelayanan pengangkutan adalah residu sampah dari TPS/TPS3R/TPST langsung diangkut ke TPA.



Gambar 2.3. Pengangkutan sampah yang akan dilakukan UPT Pengelolaan Persampahan

d. Pengolahan

Untuk memudahkan proses pengolahan, sedapat mungkin sampah sudah dipilah sejak dari sumbernya, sampah dipilah menjadi sampah organik (mudah busuk) dan sampah non-organik (susah busuk). Sampah yang masuk ke TPST dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya, sampah organik dikumpulkan untuk difermentasi menjadi pupuk kompos.

Sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis akan dipilah lebih lanjut sesuai jenisnya, yakni logam, kaca, kertas, plastik dsb. Tiap jenis sampah akan dipilah lagi, misalnya untuk plastik menjadi botol PET, cup, tas kresek (bening dan warna), plastik keras, plastik kemasan, sachet, dsb. Demikian juga untuk kertas dipilah menjadi HVS, karton, dupleks,

koran, kardus, dsb.

Pengolahan sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan dengan rantai penanganan sampah yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan, dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa. Pelayanan pengolahan sampah juga akan memberikan manfaat terhadap keberlanjutan sistem penanganan sampah dengan prinsip sirkular karena sampah diperlakukan sebagai sumberdaya.


Pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan oleh BLUD dalam bentuk kegiatan penimbangan, pemilahan sampah sesuai jenisnya dan pengepresan. Residu hasil pemilahan sampah dibuang ke TPA.

e. Pemrosesan

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai bagian dari sistem pengelolaan persampahan secara keseluruhan dan sebagai titik akhir dalam penampungan sampah residu. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan sistem *control landfill* pada sebuah lahan dengan lokasi yang akan terus berkembang dan tetap memperhatikan kondisi teknis, ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada lokasi pemrosesan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka jenis layanan UPTD Pengelolaan Sampah BLUD meliputi:

- a. Pengumpulan sampah;
- b. Pengangkutan sampah;
- c. Pengolahan sampah; dan
- d. Pemrosesan akhir sampah (TPA).



Gambar 2.4. Pemrosesan sampah yang akan dilakukan UPT Pengelolaan Persampahan

BAB III MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan merupakan bagian dari substansi SPM Teknis Pengelolaan sampah yang disusun sebagai dokumen persyaratan dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD Pengelolaan Persampahan pada UPT Pengelolaan Persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya akan disebut sebagai Permendagri BLUD). Substansi SPM Teknis Pengelolaan sampah yang diatur dalam Permendagri BLUD, menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD (Pasal 43 ayat (1)).
- 2) Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43 ayat (2))
- 3) Standar pelayanan minimal menyertai dokumen Rencana Bisnis Anggaran/RBA (Pasal 59, ayat 3).

3.1. Analisis Mutu Pelayanan

Dalam Menyusun mutu pelayanan yang akan dicapai perlu ditetapkan indikator, standard, nilai, target dan batasan waktu pencapaian.

a. Indikator

Indikator adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran-besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar. Tim penyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah harus menjelaskan indikator yang digunakan dalam dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah, sebagai contoh indikator dapat dilihat pada Perpres 97/2017 Pasal 10 untuk capaian pengurangan diukur dengan indikator:

1. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah per kapita;
2. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terdaur ulang di Sumber; dan
3. besaran peningkatan jumlah Sampah yang termanfaatkan kembali di Sumber.
4. besaran peningkatan jumlah Sampah yang terpilah di sumber

5. besaran penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
6. besaran peningkatan jumlah Sampah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan sampah masuk 852 ton / hari.
7. besaran penurunan jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir yakni 188 ton/hari (22%)

b. Standar Nilai

Pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah keluaran kegiatan tahun berjalan dapat tercapai, dengan disertai hasil evaluasi dan analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

c. Target

BLUD Pengelolaan Sampah menetapkan target yang digunakan dalam dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah, sebagai target dapat dilihat pada penanganan sampah selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai berikut :

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;

d. Batasan Waktu Pencapaian

Batasan Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target jenis pelayanan, tim penyusun harus menetapkan batasan waktu pencapaian dalam dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah, sebagai contoh batasan waktu pencapaian dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Jakstrada Kabupaten Banyuwangi

INDIKATOR	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	446.18 7	455.11 1	464.21 3	473.497
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	116.009 (26%)	122.88 0 (27%)	129.98 0 (28%)	142.049 (30%)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	325.716 (73%)	327.68 0 (72%)	329.59 1 (71%)	331.448 (70%)
	(99%)	(99%)	(99%)	(100%)

3.1.1. Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan untuk mengumpulkan sampah dari setiap sumber sampah. Pola pengumpulan sampah biasanya terdiri dari dua: pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung biasanya pengumpulan dilakukan dengan menggunakan truk kemudian langsung dibuang di TPA, sedangkan pola tidak langsung biasanya dilakukan dengan menggunakan gerobak, roda tiga atau armada sejenisnya kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS) atau transfer Depo. Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengumpulan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pengumpulan Sampah

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	Alat Pengumpulan		
1	Roda 3	117 unit	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara
2	Pick Up	1 unit	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke tempat pengumpulan
3	Dump Truck	17 unit	Berfungsi untuk pengumpulan dari TPS ke TPA
4	Armroll Truck	9 unit	Berfungsi untuk pengumpulan dari TPS ke TPA
5	Container Armroll	24 unit (16 existing ; rusak 4 unit) & 8 unit dari TPS Balak	Berfungsi untuk pengumpulan dari TPS ke TPA
6	Compactor Truck	1 unit	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke TPA
C	Jasa pengumpulan sampah		
1	Pengumpulan sampah tercampur	Setiap desa memiliki jadwal pengumpulan sampah yang berbeda – beda sesuai dengan daerah	Pengumpulan sampah dari sumbernya 2-3 kali seminggu.
			Pengumpulan sampah terjadwal
			Pengumpulan sampah secara tercampur sifatnya sementara untuk ditingkatkan menjadi pengumpulan terpilah.
2	Pengumpulan sampah terpilah	Setiap desa memiliki jadwal pengumpulan sampah yang berbeda – beda sesuai dengan daerah	Pengumpulan sampah dari sumbernya 2-3 kali seminggu
			Pengumpulan sampah terjadwal dan terpilah sesuai dengan jenis Sampah

Tabel 3.3. Daftar Tempat Pengumpulan Sampah

No.	Tempat Pengumpulan		
1	Pasar	16 titik	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pelayanan pengangkutan
2	TPS/Depo	38 unit	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pelayanan pengangkutan
3	Fasilitas Umum (penempatan Container Armroll)	9 unit	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pelayanan pengangkutan
4	Tempat Penampungan Sementara dengan Sistem Pemilahan	1 unit	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pemilahan

Tabel 3.4. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengumpulan Sampah

No	Jenis pelayanan Pengumpulan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Pengumpulan sampah	a. 100% dari 63 titik eksisting baik Pasar Daerah, TPS dan Depo serta 33 Desa wilayah layanan TPS Balak terlayani pengumpulan	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
		b. 32 % (188 ton existing dan 84 ton wilayah TPS Balak) timbulan sampah terlayani pengumpulan, terhadap jumlah timbulan sampah. 852 ton/hari	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1	Pengumpulan sampah tercampur	a. 72 % wilayah terlayani pengumpulan sampah tercampur, 18 kecamatan dari 25 kecamatan di Banyuwangi diluar wilayah pelayanan TPS Balak	Penurunan indikator capaian sampai 20 % (5 kecamatan terlayani sampah terpilah)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
		b. 22 % 188 ton <i>existing</i>	Penurunan	Setiap tahun,

		timbulan sampah terlayani pengumpulan, terhadap jumlah timbulan sampah. 852 ton/hari	indikator capaian sampai 10 % (5 kecamatan terlayani sampah terpilah)	sesuai dengan rencana kerja
2	Pengumpulan sampah terpilah	a. 24 % wilayah terlayani pengumpulan sampah terpilah 6 kecamatan dari 25 kecamatan di Banyuwangi	Peningkatan indikator capaian sampai 48 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
		b. 9,8 % (84 ton wilayah TPS Balak) timbulan sampah terlayani pengumpulan, terhadap jumlah timbulan sampah. 852 ton/hari	Peningkatan indikator capaian sampai 12,2 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.1.2. Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah kegiatan pengambilan sampah dari setiap TPS, Depo dan Pasar berupa pengangkutan residu dari lokasi pengolahan dalam skala kawasan kemudian diangkut ke TPA. Pengangkutan menggunakan armada *armroll truck*, *dump truck* maupun *compactor truck*. Mutu pelayanan pengangkutan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas:

- Peralatan tempat pemindahan (transfer) sampah dari kegiatan pelayanan pengumpulan sampah;
- Peralatan pengangkutan sampah berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sistem pengangkutannya
- Jasa pelayanan pengangkutan sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengangkutan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pemindahan/Pengangkutan Sampah

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	Alat Pemindahan		
1	Keranjang Sampah	96 - 150 pcs	Wadah sampah berupa anyaman bambu ringan/mudah dipindahkan, kapasitas 20 Kg

2	Container Armroll	24 unit (16 ; rusak 4 unit) & 8 unit dari TPS Balak	berfungsi untuk pengumpulan dari TPS ke TPA
B	Armada		
1	Dump Truck	17 unit	berfungsi untuk pelayanan pengangkutan langsung dari TPS/TPS3R/TPST dan pasar atau area komunal dilengkapi dengan tutup terpal.
2	Armroll Truck	10 unit (4 unit dari TPS Balak)	berfungsi untuk pengangkutan sampah dari TPS/TPS3R/TPST yang dilengkapi dengan wadah sampah berupa <i>container</i> .
3	Compactor Truck	1 unit	Berfungsi untuk memadatkan muatan sampah dan pembongkaran sampah secara mekanis dalam pelayanan pengumpulan dan pengangkutan langsung
C	Jasa pengangkutan sampah		
1	Pengangkutan sampah langsung	Disesuaikan dengan daerah pelayanan pengangkutan sampah secara langsung	Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekaligus terjadwal.
2	Pengangkutan sampah tidak langsung	Disesuaikan dengan beban pelayanan pengangkutan sampah di TPS/TPS3R/TPST dan SPA	Pengangkutan terjadwal dan tidak terjadi ceceran sampah dan air lindi selama proses pengangkutan.

Tabel 3.6. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengangkutan Sampah

No	Jenis pelayanan pengangkutan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
----	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

Pelayanan Pengangkutan Sampah		29,57 % jumlah sampah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan kabupaten/kota (dari timbulan 852 ton/hari dibagi 252 ton terlayani pengangkutan)	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1	Pengangkutan sampah tercampur	22 % jumlah sampah tercampur yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan (dari 852 ton/hari timbulan sampah)	Penurunan indikator capaian sampai 9,92 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Pengangkutan sampah terpilah	9,85 % jumlah sampah terpilah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan (dari 852 ton/hari timbulan sampah)	Peningkatan indikator capaian sampai 22,05 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
3	Pengangkutan residu sampah	28,17 % jumlah residu sampah yang terangkut terhadap beban pengangkutan residu sampah wilayah pelayanan pengangkutan (dari 188 eksisting dan 52,08 TPS Balak dari 852 ton/hari timbulan sampah)	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.1.3. Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah

Mutu pelayanan pengolahan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran sarana, jumlah dan kualitas sarana dari :

- a. Lokasi tempat pengolahan sampah; dan
- b. Sarana/Peralatan pengolahan sampah;

Tabel 3.7. Lokasi Tempat Pengolahan Sampah

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	Lokasi Tempat Pengolahan Sampah		
1	TPS dengan Sistem Pemilahan	1 unit	a. Luas TPS 16.530 m ² b. melayani 6 kecamatan di 33 desa c. Berfungsi untuk mengolah sampah;
B	Sarana/peralatan pengolahan sampah		
	Conveyor	3 unit	digunakan untuk sortasi/pemilahan sampah yang masuk sesuai kategori
	Wheel Loader	1 unit	alat pendukung untuk mengeruk, dan merapikan sampah yang masuk ke TPS dan kompos
	Handstacker	1 unit	alat pendukung untuk mengangkat dan memindahkan sampah hasil pemilahan
	Pencacah	2 unit	digunakan untuk membantu mencacah dan memperhalus sampah organik
	Pengayak	1 unit	alat pendukung untuk menyaring kompos matang agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan
	Baler	1 unit	alat untuk memadatkan sampah non-organik untuk kemudian siap dikemas
	Forklift	1 unit	digunakan untuk memindahkan hasil pemilahan dan pengepresan sampah dengan tonase besar
	Container Armroll	12 unit dari TPS Balak	berfungsi untuk pengumpulan residu
	Pressure Washer	4 unit	digunakan untuk mencuci kendaraan operasional TPS
	Genset	1 unit	digunakan untuk mendukung suplai power listrik pada mesin pengolah sampah
	Truck Armroll	5 unit	berfungsi untuk pengangkutan sampah residu dari TPS ke TPA

	Bobcat	1 unit	alat pendukung untuk memasukan sampah kedalam conveyor line
	Motor Roda Tiga	72 unit	Kendaraan untuk mengangkut sampah dari lokasi sumber ke TPS
	Pick Up	1 unit	Kendaraan untuk mengangkut sampah dari lokasi ke TPS
C	Jasa Pemrosesan Sampah		
	Pengolahan sampah organik	Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan di TPS/TPS3R/TPST	Sampah yang masuk ke TPS/TPS3R/TPST akan dipilah kembali untuk menghasilkan sampah yang masih bernilai dan residu.
	Pengolahan sampah <i>non organic</i>	Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan di TPS/TPS3R/TPST	Sampah yang masuk ke TPS/TPS3R/TPST akan dipilah kembali untuk menghasilkan sampah yang masih bernilai dan residu.

Tabel 3.8. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah

No	Jenis pelayanan pengolahan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Pengolahan sampah	9,8 % dari 84 ton wilayah layanan TPS Balak terhadap beban timbulan sampah potensial diolah di wilayah kabupaten/kota sebesar 852 ton	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1	Pengolahan sampah organik	6,99 % (dari 59,556 ton organik pelayanan TPS Balak 84 ton/hari) jumlah sampah <i>organic</i> yang diolah di TPS Balak terhadap beban timbulan sampah <i>organic</i> terpilah di wilayah kabupaten/kota sebesar 852 ton	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Pengolahan sampah <i>non organic</i>	2,86 % (dari 24,444 ton non organik pelayanan TPS Balak 84 ton/hari) jumlah sampah <i>organic</i> yang diolah di TPS Balak terhadap beban timbulan sampah <i>organic</i> terpilah di wilayah kabupaten/kota sebesar 852 ton	100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.1.4. Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan Akhir adalah proses pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan (landfilling) secara aman. Teknik Landfilling yang dilakukan UPT Pengelolaan

Persampahan BLUD Pengelolaan Persampahan adalah *control landfill*. Mutu pelayanan pemrosesan akhir sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas dari :

- a. Prasarana dan sarana pemrosesan akhir sampah; dan
- b. Jasa pelayanan/ operasional pemrosesan akhir sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengolahan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah - TPA Tegalwero

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	Prasarana dan Sarana		
1	Fasilitas dasar		
	a. Jalan masuk	Tersedia	berfungsi dengan baik
	b. Jalan operasional	Tersedia	berfungsi dengan baik
	c. Listrik	-	Tersedia dan dapat digunakan
	d. Air	Tersedia	Tersedia dan dapat digunakan
	e. Kantor	-	Tersedia dan berfungsi
	f. Pagar	-	Tersedia dan berfungsi
2	Fasilitas perlindungan		
	a. Lapisan kedap	-	berfungsi dengan baik
	b. Saluran pengumpulan lindi	-	Tersedia dan berfungsi
	c. Instalasi pengolahan lindi	-	Tersedia dan berfungsi
	d. Zona penyangga	-	Tersedia dan berfungsi
	e. Sumur uji/pantau	-	Tersedia dan berfungsi
	f. Penanganan gas	-	Tersedia dan berfungsi
3	Fasilitas operasional		
	a. Alat berat	4 unit	Tersedia dan berfungsi
	b. Truk pengangkut tanah penutup	-	Tersedia dan berfungsi
	c. Tanah penutup	Tersedia	Tersedia dan dapat digunakan
4	Fasilitas penunjang		
	a. Garasi	1 area	Tersedia dan berfungsi
	b. Tempat pencucian kendaraan	1 area	Tersedia dan berfungsi
	c. Jembatan timbang	-	Tersedia dan berfungsi
	d. Tempat parkir	1 area	Tersedia dan berfungsi
B	Pelayanan operasional pemrosesan akhir sampah		

1	Operasional penimbunan sampah	Operasional penimbunan sampah sesuai dengan jumlah beban sampah yang harus dilakukan pemrosesan akhir setiap hari kerja.	Operasional penimbunan sampah dan penutupan dengan tanah penutup secara periodik berdasarkan metode lahan urug terkendali (<i>control landfill</i>)
---	-------------------------------	--	---

Tabel 3.10. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

No	Jenis pelayanan pemrosesan akhir	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penimbunan sampah	62 % (dari 84 ton pelayanan TPS Balak) rata-rata jumlah sampah yang ditimbun setiap hari kerja. terhadap jumlah beban timbulan sampah rata-rata harian wilayah layanan BLUD	Penurunan indikator capaian, sampai angka 38 % komposisi residu	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.1.5. Mutu Pelayanan Pembayaran Tarif

Pembayaran tarif adalah salah satu skema yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Persampahan BLUD Pengelolaan Persampahan sebagai faktor penting pendukung operasional pelayan persampahan. Pembayaran tarif dilakukan dalam 2 (dua) tipe yakni sebagai berikut:

- a. Tipe 1 Kontrak Layanan ; penerapan dilakukan pada wilayah desa yang belum memiliki pengambilan dan pengolahan sampah secara mandiri sehingga pemerintah desa melakukan kerjasama kontrak layanan persampahan dengan BLUD Pengelolaan Persampahan berupa pengambilan sampah secara langsung pada setiap titik menuju ke TPS Pemilahan menggunakan sarana dan prasarana dari UPT Pengelolaan Persampahan sesuai kontrak layanan yang disepakati.

Tarif pelayanan berdasarkan pada jarak tempuh dan jumlah titik pengambilan sampah yang terlayani.

Pengumpulan/pemungutan/pengutipan tarif dapat dilakukan secara langsung melalui metode tunai langsung dan tunai tidak langsung (digital/transfer) oleh petugas dari desa.

- b. Tipe 2 Semi Mandiri ; penerapan dilakukan pada wilayah desa yang sudah memiliki pengambilan sampah secara mandiri sehingga UPT

Pengelolaan Persampahan hanya melakukan pengangkutan sampah belum terpilah ke TPS Pemilahan dan pengangkutan residu ke TPA. Tarif pelayanan berdasarkan pada jumlah tonase sampah yang terlayani yang masuk ke TPS Pemilahan. Pengumpulan/pemungutan/pengutipan tarif dapat dilakukan secara langsung melalui metode tunai langsung dan tunai tidak langsung (digital/transfer) oleh petugas dari desa.

BAB IV

RENCANA PENCAPAIAN

Rencana pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data pelayanan, perhitungan kebutuhan pelayanan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

4.1. Rencana Pencapaian

a. Pelaksanaan pengumpulan data

Pengumpulan data SPM Teknis Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh BLUD.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi penyelenggaraan penanganan sampah antara lain:


1. Data wilayah pelayanan penanganan sampah;
2. Data objek pelayanan penanganan sampah;
3. Data wajib bayar retribusi
4. Data timbulan dan komposisi sampah;
5. Data sarana dan prasarana penanganan sampah, jumlah dan kapasitas

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui sensus, survei angket dan wawancara, serta secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia yaitu Banyuwangi Dalam Angka.


4.1.1. Perhitungan Kebutuhan Barang dan Jasa

1. Mengidentifikasi jumlah sampah yang masuk ke TPA yang ditangani oleh UPT Pengelolaan Persampahan. Jumlah sampah yang masuk dibedakan menjadi sampah dari rumah tangga (domestik) dan non rumah tangga (non domestik). Data sampah yang masuk diklasifikasikan menurut Kecamatan asal. Data sampah yang masuk dipergunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang terlayani sekarang dengan cara mengalikan besaran timbulan sampah di Kabupaten Banyuwangi yakni domestik sebesar 0,37 kg/orang/hari non domestik 0,48 kg/orang/hari (hasil sampling untuk penyusunan masterplan persampahan). Didapatkan data sebagai berikut:
2. Presentase penduduk yang terlayani sekarang ini, akan dipakai sebagai titik awal perencanaan hingga tahun 2026. Dimana target yang akan direncanakan pada tahun tersebut adalah 100% penanganan sampah. Hasil perhitungan, seperti halnya tercantum pada tabel berikut ini.



Gambar 4.1. Tambahan wilayah layanan UPT Pengelolaan Persampahan Tahap 1

PENGEMBANGAN SISTEM UPTD/UPTD PPK BLUD FASE 2



Gambar 4.2. Tambahan wilayah layanan UPT Pengelolaan Persampahan Tahap 2

Tabel 4.1. Perhitungan volume beban timbulan sampah (kg/hari)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah (kg/hari)			Pengangkutan Sampah (kg/hari)			%
			Total	Domestik	Non Domestik	Total	Domestik	Non domestik	
1	Banyuwangi	1.788.112	661.601,44	516.313,76	145.287,68	155.301,08	121.196,96	34.104,12	23,47 %

- Menghitung proyeksi pertumbuhan penduduk di tiap Kecamatan menggunakan rumus geometri dengan laju pertumbuhan penduduk merujuk pada Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2022. Perhitungan volume beban timbulan sebagaimana table diatas, dihitung selama 5 (lima) tahun anggaran disesuaikan dengan periode RPJMD dan disajikan rekapitulasinya sebagaimana berikut.

Tabel 4.2. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	JUMLAH PENDUDUK				
				2022	2023	2024	2025	2026
		2021						
1	Pesangaran	52,910.00	0.98	53,428.52	53,952.12	54,480.85	55,014.76	55,553.91
2	Bangorejo	66,396.00	1.01	67,066.60	67,743.97	68,428.19	69,119.31	69,817.42
3	Purwoharjo	70,583.00	0.67	71,055.91	71,531.98	72,011.24	72,493.72	72,979.43
4	Tegaldimo	68,693.00	0.87	69,290.63	69,893.46	70,501.53	71,114.89	71,733.59
5	Muncar	137,978.00	0.57	138,764.47	139,555.43	140,350.90	141,150.90	141,955.46
6	Cluring	80,065.00	1.01	80,873.66	81,690.48	82,515.55	83,348.96	84,190.79
7	Gambiran	67,694.00	1.26	68,546.94	69,410.64	70,285.21	71,170.80	72,067.56
8	Srono	98,954.00	1.06	100,002.91	101,062.94	102,134.21	103,216.83	104,310.93
9	Genteng	93,701.00	1.07	94,703.60	95,716.93	96,741.10	97,776.23	98,822.44
10	Glenmore	77,228.00	0.82	77,861.27	78,499.73	79,143.43	79,792.41	80,446.70
11	Kalibaru	65,745.00	0.63	66,159.19	66,576.00	66,995.43	67,417.50	67,842.23
12	Singojuruh	53,839.00	1.10	54,431.23	55,029.97	55,635.30	56,247.29	56,866.01
13	Rogojampi	57,542.00	0.87	58,042.62	58,547.59	59,056.95	59,570.75	60,089.01
14	Kabat	65,234.00	1.02	65,899.39	66,571.56	67,250.59	67,936.55	68,629.50
15	Glagah	36,923.00	0.72	37,188.85	37,456.61	37,726.29	37,997.92	38,271.51
16	Banyuwangi	119,479.00	1.04	120,721.58	121,977.09	123,245.65	124,527.40	125,822.49
17	Giri	31,109.00	1.04	31,432.53	31,759.43	32,089.73	32,423.46	32,760.67
18	Wongsorejo	76,229.00	0.41	76,541.54	76,855.36	77,170.47	77,486.87	77,804.56
19	Songgon	59,242.00	1.28	60,000.30	60,768.30	61,546.14	62,333.93	63,131.80
20	Sempu	85,418.00	1.55	86,741.98	88,086.48	89,451.82	90,838.32	92,246.32
21	Kalipuro	83,390.00	0.94	84,173.87	84,965.10	85,763.77	86,569.95	87,383.71
22	Siliragung	49,547.00	0.93	50,007.79	50,472.86	50,942.26	51,416.02	51,894.19
23	Tegalsari	51,806.00	1.27	52,463.94	53,130.23	53,804.98	54,488.31	55,180.31
24	Licin	29,765.00	0.55	29,928.71	30,093.32	30,258.83	30,425.25	30,592.59
25	Blimbingsari	56,375.00	0.87	56,865.46	57,360.19	57,859.23	58,362.60	58,870.36
	TOTAL	1,735,845.00	23.54	1,752,193.47	1,768,707.76	1,785,389.64	1,802,240.93	1,819,263.45

Tabel 4.3. Proyeksi Timbulan sampah berdasarkan jumlah Penduduk sampai dengan tahun 2026

NO	KECAMATAN	Timbulan Sampah (kg)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pesanggaran	19,768.55	19,962.28	20,157.91	20,355.46	20,554.94
2	Bangorejo	24,814.64	25,065.27	25,318.43	25,574.15	25,832.44
3	Purwoharjo	26,290.69	26,466.83	26,644.16	26,822.68	27,002.39
4	Tegaldimo	25,637.53	25,860.58	26,085.57	26,312.51	26,541.43
5	Muncar	51,342.86	51,635.51	51,929.83	52,225.83	52,523.52
6	Cluring	29,923.25	30,225.48	30,530.76	30,839.12	31,150.59
7	Gambiran	25,362.37	25,681.94	26,005.53	26,333.20	26,665.00
8	Srono	37,001.08	37,393.29	37,789.66	38,190.23	38,595.04
9	Genteng	35,040.33	35,415.26	35,794.21	36,177.21	36,564.30
10	Glenmore	28,808.67	29,044.90	29,283.07	29,523.19	29,765.28
11	Kalibaru	24,478.90	24,633.12	24,788.31	24,944.47	25,101.62
12	Singojuruh	20,139.55	20,361.09	20,585.06	20,811.50	21,040.42
13	Rogojampi	21,475.77	21,662.61	21,851.07	22,041.18	22,232.93
14	Kabat	24,382.77	24,631.48	24,882.72	25,136.52	25,392.91
15	Glagah	13,759.87	13,858.94	13,958.73	14,059.23	14,160.46
16	Banyuwangi	44,666.99	45,131.52	45,600.89	46,075.14	46,554.32
17	Giri	11,630.04	11,750.99	11,873.20	11,996.68	12,121.45
18	Wongsorejo	28,320.37	28,436.48	28,553.07	28,670.14	28,787.69
19	Songgon	22,200.11	22,484.27	22,772.07	23,063.55	23,358.77
20	Sempu	32,094.53	32,592.00	33,097.17	33,610.18	34,131.14
21	Kalipuro	31,144.33	31,437.09	31,732.60	32,030.88	32,331.97
22	Siliragung	18,502.88	18,674.96	18,848.64	19,023.93	19,200.85
23	Tegalsari	19,411.66	19,658.18	19,907.84	20,160.67	20,416.71
24	Licin	11,073.62	11,134.53	11,195.77	11,257.34	11,319.26
25	Blimbingsari	21,040.22	21,223.27	21,407.91	21,594.16	21,782.03
TOTAL		648,311.58	654,421.87	660,594.17	666,829.14	673,127.48

sehingga dapat dihitung dari proyeksi timbulan sampah maka target layanan pengangkutan sampah BLUD Pengelolaan Persampahansampai dengan Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Target Pengangkutan sampah sampai dengan Tahun 2026

No	Kabupaten	Target Pengangkutan Sampah (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Banyuwangi	23.47	25	26	28	29

4. Kebutuhan Sarana prasana yang akan digunakan untuk pengumpulan sampah dari rumah, pengangkutan sampai TPS kemudian pengangkutan residu ke TPA dan pengelolaan sampah di TPA. Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah dihitung berdasarkan volume beban pelayanan sampah dan dirinci berdasarkan jenis pelayanannya.

Tabel 4.5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai jenis layanan

No	Jenis Layanan	Kebutuhan unit sarana dan prasarana				
		2022	2023	2024	2025	2025
1	Pengumpulan					
	Motor Sampah	0	72	72	75	75
	Pick Up	0	1	1	1	1
2	Pengolahan					
	TPS3R	19	10	12	12	12
	TPST					
	TPA	1	1	1	1	1
3	Pengangkutan					
	Dump truk	18	18	19	19	19
	Arm roll truk	4	9	10	10	10
	Compactor truk	1	1	1	1	1
5	Pemrosesan Akhir					
	Bulldozer	0	1	1	2	2
	Excavator	2	2	2	4	4
	Landfill compactor	0	0	0	1	1
	Pengolahan lindi	0	0	0	1	1

4.2. Penyusunan Rencana Kerja

Tim penyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah harus menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai mutu pelayanan sesuai jenis pelayanan yang ditetapkan. Rencana kerja tersebut mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan, Kebutuhan data, Rencana pembiayaan, Langkah penyusunan rencana.

a. Rencana Pencapaian Indikator

Rencana pencapaian pelayanan minimal BLUD Pengelolaan sampah mengacu kepada indikator yang tercantum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan

Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati No. 54 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumaha Tangga. Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bawah tanggung jawab Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan sampah. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD UPTD.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah oleh BLUD UPTD Pengelolaan sampah secara periodik atau sewaktu- waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Monev ini dilakukan dengan mengacu pada Tabel 2 di atas meliputi pemenuhan jenis layanan dan target capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Tabel 4.6. Rencana Pencapaian Indikator SPM Teknis Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah

No	Indikator	2023	2024	2025	2026
1	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyuwangi (Ton/Tahun)	122.880	129.980	142.049	%
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyuwangi (Ton/tahun)	327.680	329.591	331.448	%

Sumber: diolah

b. Strategi Pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah Berdasarkan Rencana Strategis

Strategi pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana strategis BLUD Pengelolaan sampah. Kesesuaian Rencana strategis BLUD bidang pengelolaan sampah dengan SPM Teknis Pengelolaan sampah. Berikut format sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tabel 4.7. Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	Kebijakan	Strategi	Program
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah RT dan Sampah SSRT 2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah RT dan Sampah SSRT
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah 2) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat/ daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: pemkab dan DPRD Kabupaten Banyuwangi

		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
		e. Pembentuk - an sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) Kabupaten Banyuwangi
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan
			3) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			4) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
			5) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi
		g. Penerapan dan pengembang- an sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat

			<p>melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)</p>
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:</p> <p>1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur</p> <p>2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel</p> <p>3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman</p> <p>4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah</p>
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>1) Penyusunan peraturan perundangundangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee)</p> <p>2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>

			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			10) Penyusunan pedoman refuse defined fuel (RFD)
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:
			a) Penyediaan lahan

			b) Pembinaan pemulung
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: Pemkab dan DPRD Kabupaten Banyuwangi
			2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan

			<p>pemrosesan akhir</p> <p>2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat</p> <p>3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan</p> <p>4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pembentukan unit bank sampah di masyarakat</p> <p>4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pembentukan unit bank sampah di masyarakat</p> <p>5) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan - an	2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satpl PP, jaksa, polisi, dinas Perhubungan, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten

		Pemerintah Daerah	
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan

4.3. Rencana Anggaran Biaya

1. Berdasarkan jenis layanan

Tabel 4.8. Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (anggaran penyusunan kebijakan, administrasi pendukung dokumen BLUD, workshop)	Rupiah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

2.	Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (kegiatan perubahan perilaku/sosialisasi, penyuluhan, pelatihan)	Rupiah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
----	---	--------	------------	------------	------------	------------

Tabel 4.9. Volume Beban Layanan per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Pemilahan (pembiayaan terkait pemilihan berapa)	Rupiah	1.305.000.000	1.305.000.000	1.305.000.000	1.305.000.000
2	Pengumpulan	Rupiah	11.584.810.000	11.584.810.000	11.584.810.000	11.584.810.000
3	Pengangkutan	Rupiah	11.584.810.000	11.584.810.000	11.584.810.000	11.584.810.000
4	Pengolahan	Rupiah	2.480.045.700	2.480.045.700	2.480.045.700	2.480.045.700
5	Pemrosesan akhir	Rupiah	2.480.045.700	2.480.045.700	2.480.045.700	2.480.045.700

2. Rencana anggaran biaya berdasarkan jenis belanja

Tabel 4.10. Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Satuan	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rupiah	6.603.600	6.217.400	7.478.800	6.384.800
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rupiah	9.091.300	9.393.400	13.579.000	9.205.000
3	Belanja modal alat besar	Rupiah	2.200.000.000	0	0	2.662.000.000
4	Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang	Rupiah	60.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5	Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	Rupiah	1.230.000.000	3.705.000.000	1.230.000.000	1.420.000.000
6	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Perabot Kantor	Rupiah	103.911.00	103.911.00	103.911.00	103.911.00
7	Belanja Jasa pasukan kebersihan	Rupiah	3.661.800.000	4.027.980.000	4.430.778.000	4.873.855.800

8	Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rupiah	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
9	Belanja Lembur	Rupiah	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
10	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rupiah	3.186.808.000	3.505.488.800	3.856.037.680	4.241.641.448
11	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	Rupiah	4.714.900.000	4.714.900.000	4.714.900.000	4.714.900.000
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rupiah	575.914.000	575.914.000	575.914.000	575.914.000
14	Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat	Rupiah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rupiah	113.961.860	113.961.860	113.961.860	113.961.860
16	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rupiah	106.704.000	106.704.000	106.704.000	106.704.000
17	Belanja sewa tanah kering	Rupiah	141.170.000	282.340.00	310.574.000	375.794.540
18	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei	Rupiah	20.000.000		-	-
19	Belanja BOP persampahan	Rupiah	196.224.000	245.846.400	307.431.040	331.174.144
20	Belanja Tagihan Listrik	Rupiah	180.066.983	480.834.089	573.317.498	592.299.248
21	Belanja Perjalanan Dinas	Rupiah	5.000.000	15.000.000	15.000.000	35.000.000
22	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	Jumah					

Upaya Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

1. Layanan pengumpulan sampah yang terpilah antara organik dan anorganik dari sumber ke TPS/TPS3R/TPST.
2. Layanan pengangkutan sampah dengan armada yang terpilah antara sampah organik dan anorganik dari sumber ke TPS/TPS3R/TPST
3. Layanan Pengangkutan dari sumber ke TPST/TPS3R dan selanjutnya ke TPA;
4. Layanan pengolahan sampah di TPS/TPS3R/TPST
5. Layanan pengangkutan residu dari TPS, TPST, TPS3R menuju TPA.
6. layanan pemrosesan akhir residu di TPA

4.4. Prosedur Pelayanan

Digambarkan hal-hal yang terkait dengan prosedur dan penetapan pelayanan minimal BLUD pengelolaan sampah perlu memperhatikan prosedur pelayanan BLUD Pengelolaan sampah sebaiknya dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan setiap layanan sehingga target yang akan dicapai dapat terpenuhi. SOP ini juga nanti dapat memberikan manfaat, seperti contoh berikut:

- Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Dengan ditetapkannya SPM Teknis Pengelolaan sampah akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan public.
- Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
- Masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
- Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan.
- Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
- Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

4.5. Operasional

Operasional pelaksanaan merujuk pada *Standard Operation Procedure (SOP)*. Pelaksana pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah, Pelaksanaan pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan sampah dan Langkah pelaksanaan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.1. Pembinaan Dan Pengawasan

Menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pelaksana pembinaan
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui OPD yang diberi tugas melaksanakan urusan pengelolaan sampah melaksanakan pembinaan pelayanan pengelolaan sampah kepada BLUD dalam pelaksanaan SPM.
- Materi pembinaan
Materi pembinaan teknis pelayanan pengelolaan sampah terdiri dari:
 - Pembinaan pelayanan pengumpulan sampah
 - Pembinaan pelayanan pengolahan sampah
 - Pembinaan pelayanan pengangkutan sampah
 - Pembinaan pelayanan pemrosesan akhir sampah
- Rujukan materi pembinaan:
 - Peraturan tentang Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - Peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Nomor P.10/ MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati No. 54 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumaha Tangga.

5.2. Penutup

SPM Teknis Pengelolaan sampah ini merupakan target yang ingin dicapai oleh UPT Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan mandat yang dilimpahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan atau instansi teknis yang menyelenggarakan pengelolaan sampah. Target ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap. Indikator yang ada di dalam Standar Pelayanan Minimal Teknis ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Standar Pelayanan Minimal Teknis ini juga akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat kebijakan pemerintah.

Walaupun dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf UPT Pengelolaan

Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup, lintas sektor terkait, dukungan seluruh mitra dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

SPM Teknis Pengelolaan sampah ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. SPM Teknis Pengelolaan sampah ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik UPT Pengelolaan sampah, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja UPT Pengelolaan sampah.

LAMPIRAN

- Standar Pelayanan Minimal UPT Pengelolaan sampah
Pelayanan Minimal BLUD Pengelolaan sampah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menggunakan format neraca pengelolaan sampah satu tahun dalam satuan ton, sebagai berikut:

Lampiran Indikator Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengelolaan sampah

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target 2026	Keterangan	
1	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembatasan sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyediaan sarpras terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita	30%	Penentuan target berdasarkan target Jakstrada
		2	Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembatasan sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyediaan sarpras terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah		
		3	Pemanfaatan kembali	Pembatasan	Rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah		

			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyediaan sarpras terpilah	dan non rumah tangga	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah		
2	Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	Pemilahan	Pemilahan sampah dari sumber	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah	674 ton/thn	
		2	Pengumpulan	Pengumpulan sampah yang sudah terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir	72%	
		3	Pengangkutan	Pengangkutan dengan armada yang terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi	32%	
		4	Pengolahan	Hasil pemilahan dilakukan proses pengolahan menjadi produk bernilai jual	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku dan besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan	40%	

						menjadi sumber energi		
		5	Pemrosesan Akhir	Pemrosesan residu terakhir yang tidak dapat diolah	Rumah tangga dan non rumah tangga	besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir	61%	

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

